

PEDOMAN

2020

PERATURAN BUPATI NOMOR 16

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 16 BD.NO. 16 LD.39 TLD.21 HLM. 5

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Abstrak :

- Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 tentang Reemumerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kinerja dalam memberikan pelayanan percepatan penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) kepada masyarakat penghargaan kepada sekaligus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu memberikan tambahan insentif.
- Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 27) diubah yaitu diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B.

Catatan : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020